

**PRINSIP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN
MENURUT MUFASSIRIN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Ilmu Tafsir Hadits*

OLEH :

**ISTIANAH AGUSTINA
NIM : EO.3300.029**

**JURUSAN TAFSIR HADITS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2004

PERKOPORIAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG U-2004/TH/034
	ASAL BUKU:
	TANGGAL :

DAFTAR ISI

. DEPAN	i
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
UJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
BAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
.....	iv
BAHAN.....	v
PENGANTAR	vi
ISI.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
PENDAHULUAN	1
Belakang Masalah	1
Definisi Masalah	7
Pembatasan Masalah	7
Rumusan Masalah	7
Rumusan Judul.....	8
Rumusan Penelitian.....	9
Rumusan Penelitian	9
Metodologi Penelitian	10
Metodologi Pembahasan	11
.....	11
LANDASAN TEORI	13
Pendahuluan Tafsir	13
Metodologi Tafsir Tematik	16
Metodologi Kajian Tafsir Tematik.....	18
Metodologi Langkah-langkah Metode Tafsir Tematik	19
Metodologi Variasi Metode Tafsir Tematik.....	21
Metodologi Pemertamaan Metode Tafsir Tematik	21
Metodologi Variasi Metode Tafsir Tematik	22

PENAFSIRAN MUFASSIRIN TENTANG MUSYAWARAH.....	25
ayat tentang Musyawarah	25
iran Mufassirin tentang Musyawarah.....	30
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
MUSYAWARAH SEBAGAI AZAS DEMOKRASI	59
rtian <i>Syura</i>	59
Musyawaraḥ	71
at Musyawaraḥ	72
ḡ-prinsip Musyawarah.....	73
PENUTUP	80
pulaḥ.....	80
.....	82

PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan wahyu Ilahi yang benar dan abadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an merupakan *Way of life* bagi umat manusia, membahas berbagai problema yang terkait dengan kehidupan manusia. Al-Qur'an diturunkan agar dijadikan manusia sebagai pedoman dalam menyelesaikan problema kehidupannya, baik dibidang politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial dan lain-lainnya.

Sebagai kitab hidayah (hudan/petunjuk) al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail masalah-masalah yang terkait dengan segala kehidupan manusia, al-Qur'an hanya memberi dasar-dasar pokok, yang dengan itu diharapkan dapat menyelesaikan problema kehidupan manusia sejak diturunkannya al-Qur'an digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id hingga hari akhir nanti.

Dalam kehidupan berpolitik, al-Qur'an memberikan kaidah-kaidah dasar politik yang benar dengan mengedepankan ide-ide demokrasi dalam pengambilan keputusan, yakni musyawarah (Ali Imran: 159, al-Syura: 38, al-Baqarah: 233).

Sepintas terkesan bahwa ayat yang berbicara tentang musyawarah sangat sedikit dan itupun hanya bersifat umum dan global. Al-Qur'an memang tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dan detail. Kalau dilihat secara mendalam, hikmahnya tentu besar sekali. Al-Qur'an hanya memberikan seperangkat nilai-

nilai yang bersifat universal yang harus diikuti oleh umat Islam. Sementara masalah cara, sistem, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi al-Qur'an menganut prinsip bahwa untuk masalah-masalah yang bisa berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik umat Islam, maka al-Qur'an hanya menetapkan garis-garis besarnya saja. Seandainya masalah musyawarah ini dijelaskan al-Qur'an secara rinci, besar kemungkinan umat Islam akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang berkembang, umat Islam hanya terpaksa pada teks-teks ayat al-Qur'an saja tanpa berani melakukan improvisasi.¹

Dengan memberi garis besar saja, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada umat Islam untuk menggunakan akal dan pikiran mereka, sejauh tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan-Nya dalam al-Qur'an.

Pada masa pemerintahan Rasulullah Islam telah dipraktekkan sebagai agama kemanusiaan yang menempatkan nilai-nilai demokrasi untuk kepentingan bersama. Dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Nabi dianggap orang yang paling banyak melakukan musyawarah. Beliau melakukan hal ini, karena prinsip musyawarah adalah

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 186

merupakan suatu perintah dari Allah.² Sebagaimana yang digariskan dalam ayat al-Qur'an yang dengan tegas menyebutkan perintah itu dengan:

.....وشاورهم في الأمر.....

Artinya: “.....Dan bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan.....”(Ali Imran : 159)³

Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegaskan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan.

Karena persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perkembangan dan perubahan.⁴

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab pra Islam

² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implikasinya, pada priode Negara Madinah dan masa kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 82

³ Al-Qur'an, 3:159

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 479

yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.⁵

Kata "Syura" atau dalam bahasa Indonesia menjadi "Musyawarah" mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.⁶ Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan Syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Musyawarah merupakan kata kunci yang semua orang Indonesia tidak hendak menolak. Bagi orang Islam, menerima azas musyawarah untuk membangun mufakat adalah perkara aqidah. Karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub dalam kitabullah. Bagi semua orang Indonesia, musyawarah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan azas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk kongkrit dari forum perumusan consensus yang berhikmat kebijaksanaan, bukan sembarang consensus yang bisa melenceng menjadi kesepakatan atau "deal" yang mengacu pada *Self Interest* atau transaksi kepentingan semata-mata.⁷

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu

⁵Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 49

⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan*, 469

⁷Soetjipto Wirosardjo, *Dialog dengan Kekuasaan*, (Bandung: Mizan, 1995), 203

pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar oleh pemegang kekuasaan negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan bijaksana untuk kepentingan umum.

Ada satu sandi lain yang tidak boleh dilupakan guna menjamin musyawarah dapat terlaksana sesuai dengan semangat aslinya, yaitu musyawarah untuk mufakat, menurut tatanan kemasyarakatan. Ada satu rujukan baku yang dipatuhi, bahkan bagi umat Islam yang diimani, oleh semua pihak yang terlibat dalam bermusyawarah. Adanya satu rujukan bersama, *Common Platform*. Dalam Islam, *Common Platform* itu adalah al-Our'an dan al-Hadits. Di Indonesia *Common Platform* itu adalah Pancasila; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah konsep rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya untuk dihayati tetapi dilaksanakan dan diupayakan penyelenggaraannya secara sungguh-sungguh.⁹

⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, 83

⁹ Soetjipto Wirosardjo, *Dialog*, 205

Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan”, juga merupakan ajaran dasar Islam. Ajaran tauhiċ tersebut di atas yang membawa kepada prikemahlukan dan perikemanusiaan, selanjutnya juga membawa kepada paham kerakyatan dan permusyawaratan. Semua manusia adalah bersaudara dan sama.¹⁰

Tidak ada perbedaan dalam Islam kecuali dari segi taqwa, sebagaimana yang telah termaktub dalam firman-Nya:

إن أكرمكم عند الله أتقكم

Artinya: “*Sesungguhnya di antara manusia yang paling mulia di sisi Allah, adalah orang-orang yang paling taqwa.*” (al-Hujurat : 13)¹¹

Begitu pentingnya musyawarah bagi kehidupan manusia, maka al-Qur'an telah mengisyaratkan kepentingan sebagai suatu kewajiban bagi seorang muslim dan menjadikan sistem ini sebagai salah satu undang-undang bagi hukum Islam. Urgensi dari pembahasan masalah ini adalah dapat menyadarkan masyarakat Indonesia untuk selalu mengambil segala keputusan berdasarkan musyawarah agar mencapai suatu mufakat dan tidak merugikan orang banyak atau rakyat, yang tentunya dalam bermusyawarah rakyat Indonesia selalu merujuk pada kaidah-kaidah yang telah menjadi rujukan baku yaitu pancasila, dalam Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits.

¹⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Jakarta: Mizan, 1995), 221

¹¹ Al-Qur'an 49: 13

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dibahas adalah prinsip musyawarah dalam al-Qur'an menurut mufassirin dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal musyawarah. Adapun ayat-ayat tentang musyawarah yang paling menonjol adalah QS. Ali Imran : 159, Al-Syura: 38, al-Baqarah: 233.

C. Pembatasan Masalah

Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci masalah-masalah yang terkait dengan segala kehidupan manusia, Misalnya dalam kehidupan berpolitik. Al-Qur'an hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berpolitik yang benar dengan mengedepankan ide-ide demokrasi dalam pengambilan keputusan yakni musyawarah. Maka penulis hanya memberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang musyawarah dalam al-Qur'an menurut Mufassir
2. Menganalisa ayat-ayat al-Qur'an tentang prinsip musyawarah untuk mengetahui secara jelas bagaimana sikap dalam bermusyawarah yang benar.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah pengertian musyawarah dalam al-Qur'an menurut mufassir?
2. Bagaimana sikap dalam melakukan musyawarah menurut konsepsi al-Qur'an?

E. Penegasan Judul

Sebelum membahas skripsi ini lebih lanjut, penulis perlu untuk menjelaskan maksud judul, hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud skripsi tersebut.

Adapun judul skripsi ini adalah: "PRINSIP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN MENURUT MUFASSIRIN" Agar pengertian lebih jelas dan teratur maka penulis jelaska kata-kata pokok dari judul di atas.

Prinsip : Asas, pokok, penting, fundamen, aturan pokok.¹²

Musyawah : Mempunyai arti; pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama.¹³

Al-Qur'an : Menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca, al-Qur'an adalah "*masdar*" yang diartikan dengan isim maf'ul yaitu "*maqrū*" yang dibaca.¹⁴

Sedangkan menurut istilah ahli agama al-Qur'an inilah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang membacanya merupakan suatu ibadah.¹⁵

Mufassir : Ahli tafsir; juru tafsir¹⁶

¹² Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, tt), 625

¹³ Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 677

¹⁴ Hasby as-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 3

¹⁵ Manna' Khalli al-Qattan, *Study Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: PT Pustaka Lintera Antar Nusa, 1994), 18

¹⁶ Pius A Partanto, *Kamus... ..*, 490

Dari penjelasan pokok di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul tersebut adalah melambangkan adanya kebebasan dan persamaan dalam menentukan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni kewajiban untuk melakukan keadilan dan musyawarah di dalam menentukan segala persoalan serta menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai rujukan pertama.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan gambaran tentang prinsip musyawarah dalam al-Qur'an menurut Mufassirin.
2. Untuk menjelaskan bagaimana sikap yang benar ketika melakukan musyawarah menurut al-Qur'an.

G. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini akan memperkaya kajian terhadap al-Qur'an terutama yang menyangkut tema musyawarah.
2. Secara praktis, hasil analisis ini dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi masyarakat Indonesia agar melakukan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan.

H. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang berusaha mendiskripsikan fenomena pernyataan al-Qur'an mengenai prinsip-prinsip musyawarah yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudlu'i* (tematik). Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari al-Qur'an terhadap suatu masalah. Dalam metode ini ayat-ayat dari al-Qur'an yang ada kaitannya dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya dihimpun kemudian dibahas dan dianalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan bersumber dari dokumen perpustakaan, yang terdiri dari dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah al-Qur'an al-Karim (dan terjemahnya).

b. Data Sekunder

Yang menjadi data sekunder pelengkap dari sumber data primer adalah kitab-kitab tafsir dan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan tersebut, antara lain; Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Kabir, Wawasan al-Qur'an, Negara Hukum dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisa data skripsi ini, digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Induksi yaitu menetapkan kebenaran dengan penilaian lebih dahulu terhadap kajian-kajian yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- b. Metode deduksi yaitu menetapkan langkah-langkah kebenaran umum dalam susunan yang teratur kemudian ditarik kesimpulan untuk menialai hal-hal yang bersifat khusus.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, berikut akan dikemukakan sistematikanya sebagaimana berikut:

Bab pertama : Pendahuluan, yang mencakup di dalamnya latar belakang masalah, Identifikasi masalah, pembatasan masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Merupakan landasan teori, yang membahas tentang pengertian tafsir, pengertian tafsir tematik, bentuk kajian tafsir tematik, langkah-langkah metode tafsir tematik, ciri-ciri metode tafsir tematik, keistimewaan tafsir tematik, urgensi metode tafsir tematik.

Bab ketiga : Ayat-ayat tentang rusyawarah dan terjemahnya, Penafsiran ayat tentang musyawarah menurut mufassirin.

¹⁷ Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), 25

Bab keempat : Pengertian syura , Manfaat musyawarah, Prinsip-prinsip

musyawarah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab kelima : Penutup berikut kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Tafsir

1. Pengertian Tafsir Menurut Bahasa

Jalaluddin al-Suyuthi mengatakan :

التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف

Tafsir adalah mengikuti wazan *tafil* dari kata *al-fasr* yaitu keterangan dan penyingkapan.¹

Menurut Az-Zarkasyi, tafsir adalah :

وأما التفسير اللغة، من التفسيرة وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف من علة المريض، فكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزل فيه

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : *Tafsir berasal dari kata tafsiroh, yaitu air yang menjadi bahan pemeriksa dokter, sebagaimana dokter dengan menggunakan air tersebut, ia dapat mengetahui penyakit orang yang sakit, demikian juga mufassir dengan tafsir itu ia dapat mengetahui keadaan ayat, kisah-kisah dan makna serta sebab-sebab turunnya.*²

Menurut sebagian ulama menyebutkan :

وقيل مأخوذ من التفسير وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض

¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an, Vol. II*, (Bairut: Daar al-Fikr, tt), 173

² M. Burhanuddin Ibnu Abdillah al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an, Vol II (Mesir: Isa al Babi al-Halabi, 1957)*, 62

Artinya : *Dan ada yang mengatakan kata tafsir itu diambil dari klata tafsirah yaitu nama alat yang dipakai oleh seorang dokter untuk mengetahui penyakit.*³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kamus "Lisan Arab" menyebutkan bahwa *al-fasr* berarti menyingkat sesuatu yang tertutup. Sedangkan *Al-tafsir* berarti menyingkap lafadz yang *musykil*. Dalam al-Qur'an dinyatakan:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Artinya : *"Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadmu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik tafsirnya."* (al-Furqan : 33)⁴

Jadi dari maksud kedua kata adalah penjelasan yang paling baik.

Namun kata *al-tafsir* adalah kata yang paling banyak dipergunakan.

Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas (واحسن تفسيرا) dengan artian, lebih baik perinciannya.⁵

Dalam ayat tersebut perkataan *at-tafsir* diartikan dengan penjelasan atau keterangan, ternyata hanya ayat itu saja yang mengungkap kata *at-tafsir* dengan arti penjelasan atau keterangan.

Selain kata *at-tafsir*, banyak ayat al-Qur'an yang menyebut dengan kata *at-ta'wil*, *at-tabyin* dan lain sebagainya yang sama artinya dengan lafal *at-tafsir* yang berarti penjelasan, keterangan. Seperti dalam Surat al-Imran: 7, al-Kahfi: 78 dan 83, Yunus: 39, an-Nahl: 44 dan 64, al-Maidah: 16 dan 21 dan al-Baqarah: 269

³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan*...., 173

⁴ Al-Qur'an: Al-Furqan, 25: 33

⁵ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-il'nu Al-Qur'an*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2001), 456

Dari keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa kata *Al-tafsir* menurut bahasa adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui hal-hal yang bisa dilihat oleh mata dan kadang-kadang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang mengartikannya hanya dapat diketahui dengan melalui akal fikiran.

2. Pengertian Tafsir Menurut Istilah

Dalam mengartikan tafsir menurut istilah para ulama berbeda pendapat.

- Tafsir menurut istilah, sebagaimana di definisikan oleh Abu Hayyan yaitu: Ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz al-Qur'an , tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dari makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.⁶

- Menurut Al-Kilby dalam *al-tashiel*, tafsir yaitu:

التفسير: شرح القرآن وبيان معناه والافصاح بما يقتضيه بنصه او اشارته او بجواه.

*Artinya : "Tafsir adalah mensyarahkan al-Qur'an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaknya dengan nashnya atau dengan isyaratnya ataupun dengan najuannya (khulashahnya)."*⁷

⁶ *Ibid*

⁷ M. Hasbi As-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an atau Tafsir*, (Jakarta: Bulan bintang, 1990), 178

- Sedangkan menurut Syaikh Thahir Al-Jaziri, tafsir yaitu:

التفسير في الحقيقة إنما هو شرح اللفظ المستعمل عند السامع بما هو أفصح

عنده بما يرادفه أو يقاربه أو له دلالة عليه بإحدى طرف الدلالات

Artinya : *Tafsir pada hakikatnya ialah mensyarahkan lafadz yang sukar difahami oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud. Yang demikian itu adakalanya dengan menyebut muradifnya, atau yang mendekatinya, atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melahui sesuatu jalan dhalalah (petunjuk).*⁸

B. Pengertian Tafsir Tematik

1. Pengertian Menurut Bahasa

Menurut bahasa, kata *maudlu'i* (موضوع) berasal dari bahasa Arab yang merupakan *isim maf'ul* dari fi'il madhi, yaitu *wadho'a* (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat-buat.⁹

Arti *maudlu'* yang dimaksud disini adalah yang dibicarakan satu judul atau topik sektor, sehingga tafsir *maudlu'i* yaitu penjelasan ayat al-Qur'an yang mengenai satu judul topik atau sektor yang dibicarakan tertentu dan bukan *maudlu'i* yang berarti didustakan atau dipalsukan atau dibuat-buat.

2. Pengertian Menurut Istilah

Menurut istilah, metode tafsir *maudlu'i* adalah suatu metode yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan

⁸ *Ibid*, 179

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1671

kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan menurut Ali Hasan Al-Aridh, tafsir maudlu'i adalah metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah atau tema (maudlu'i) serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turunnya berbeda, tersebar dalam berbagai surat di dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya, kemudian penafsir menentukan uraian ayat-ayat itu sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan sebab turunnya, sepanjang hal itu dimungkinkan, menguraikan dengan sempurna, menjelaskan makna dari tujuannya, mengkaji terhadap seluruh segi dan apa yang dapat diistimbatkan darinya, segi i'rabnya, unsur-unsur belaghahnya, segi-segi i'jaznya dan lain-lainnya, sehingga satu tema itu dapat dipecahkan secara tuntas berdasarkan seluruh ayat al-Qur'an

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

itu, oleh karenanya tidak diperlukan ayat-ayat lain.¹¹

Jelasnya tafsir Maudlu'i ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an mengenai suatu judul atau topik tersebut dengan memperhatikan urutan tertib turunya ayat-ayat tersebut, sesuai dengan sebab-sebab turunnya, dijelaskan dari berbagai segi dan perbandingannya dengan keterangan dari

¹⁰ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudlu'iy*, Terjemah. Suryan A. Jumrah, (Jakarta; Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 36

¹¹ Ali Hasan Al-Aridh, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terjemah. Ahmad Akrom, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 78

berbagai ilmu pengetahuan yang membahas judul atau topik yang sama, sehingga lebih tuntas dan lebih sempurna. Dalam al-Qur'an, sekalipun sub-sub temanya berbeda pada hakikatnya merupakan satu tema dan mengarah pada satu tujuan, dan sekalipun surat itu mengandung banyak makna dan bagian, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bagian-bagiannya tidak dapat dipisah-pisahkan.

C. Bentuk Kajian Tafsir Tematik

Tafsir tematik mempunyai dua macam bentuk kajian yang sama-sama bertujuan menggali hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an, untuk membantah tuduhan bahwa di dalam al-Qur'an itu seringkali terjadi pengulangan, juga untuk menepis tuduhan lainnya yang dilontarkan oleh Orientalis barat.

Kedua bentuka tafsir tematik ialah :

1. Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh, dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.
2. Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan dibawah satu tema bahasa, kemudian ditafsirkan secara *maudlu'i*.¹²

¹² Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir ...*, 35-36

D. Langkah-langkah Metode tafsir Tematik

Ulama tafsir telah melakukan upaya-upaya dalam menafsirkan al-Qur'an yang mengarah kepada terwujudnya metode tafsir maudlu'i dan mereka mengarang beberapa kitab yang setiap kitab membahas satu tema dan tema-tema yang ada di dalam al-Qur'an, seperti tentang majaz, qasam, naskh dar lain-lainnya. Hanya saja satu upaya dan kajian mereka belum sampai kepada merumuskan satu metode tertentu yang jelas ciri-cirinya. Juga belum terinci dengan karakteristik tertentu yang dapat menjelaskan pengertian secara sempurna tentang metode yang mereka pergunakan.

Penerapan metode tafsir tematik (maudlu'i) dalam pengertian yang sebenarnya, dirintis oleh Universitas al-Azhar dan seluruh Fakultas yang bernaung di bawahnya.

Batasan serta definisi yang jelas dan rinci mengenai metode tafsir tematik (maudlu'i) ini baru muncul pada periode belakangan oleh al-Ustadz Dr. Ahmad al-Sayyid al-Kuny. Beliau adalah ketua jurusan Universitas al-Azhar, bersama beberapa kawan beliau dan para Dosen dan murid-murid mereka diberbagai perguruan tinggi.

Langkah-langkah dari metode tafsir tematik (maudlu'i) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-muzulnya*.

4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antar yang *'amm* (umum) dengan yang *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.¹³

E. Ciri-ciri Metode Tafsir Tematik (Maudlu'i)

1. Menonjolkan tema, judul, dan topik pembahasan
2. Tema-tema yang telah dipilih itu, kemudian dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek yang sesuai dengan kapasitas dan petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan.
3. Menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir.
4. Diselingi (dilengkapi) dengan hadits-hadits Nabi, pendapat para shahabat, Ulama dan sebagainya.¹⁴

¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 114-115

¹⁴ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 152

F. Keistimewaan Metode Tafsir Tematik (Maudlu'i)

Beberapa keistimewaan tafsir tematik adalah

1. Menghindari problem atau kelemahan metode lain, seperti metode *tahliliy*.
2. Menfasirkan ayat dengan ayat atau dengan Hadits Nabi. Adalah merupakan cara yang terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an dan yang demikian ini sangat ditonjolkan dalam tafsir Maudlu'i.
3. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini karena tafsir maudlu'ie membawa para pembaca kepada petunjuk al-Qur'an tanpa mengemukakan pembahasan terperinci dalam disiplin ilmu, juga dengan metode ini dapat dibuktikan bahwa permasalahan yang disentuh al-Qur'an bukan bersifat teoritis sementara dan atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat al-Qur'an tentang berbagai problema hidup disertai dengan jawaban-jawabannya, ia dapat memperjelas kembali fungsi al-Qur'an sebagai kitab suci. Dan pada akhirnya dapat membuktikan keistimewaan al-Qur'an.
4. Metode ini memungkinkan seseorang menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Qur'an. Ia sekaligus dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.¹⁵

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan... ..*, 117

G. Urgensi Metode Tafsir Tematik (Maudlu'i)

Untuk mengenal lebih jauh betapa pentinga keberadaan corak dan metode tafsir tematik, berikut ini akan dikemukakan beberapa urgensi tafsir maudlu'i, yaitu:

1. Menghimpun berbagai hal yang berkaitan dengan satu topik masalah, menjelaskan sebagian ayat dengan ayat lainnya, sehingga satu ayat menjadi penafsiran bagi ayat lainnya. Hal ini menjadikan corak tafsir maudlu'i tersebut sebagai tafsir *bi al-ma'tsur*. Suatu metode yang jauh dari kesalahan dan dekat dengan kebenaran.
2. Dengan menghimpun beberapa atau sejumlah ayat al-Qur'an seorang penafsir akan mengetahui akan adanya keteraturan dan keserasian serta korelasi antara ayat-ayat tersebut. Karenanya, penafsir akan menjelaskan makna-makna dan petunjuk al-Qur'an tersebut seraya mengemukakan kelugasan dan keindahan bahasanya.
3. Dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat, seorang penafsir dapat memberikan buah pemikiran yang sempurna dan untuk mengenai satu topik masalah yang sedang ia bahas, dimana ia telah menyelidiki semua masalah yang terdapat di dalam ayat-ayat dalam satu waktu, kemudian ia menarik salah satu pokok masalah yang betul-betul ia kuasai sepenuhnya.
4. Dengan menghimpun ayat-ayat dan meletakkannya di bawah satu tema bahasan, seorang penafsir dapat menghapus anggapan adanya kontradiksi antara ayat-ayat al-Qur'an dan mampu menolak berbagai tuduhan negatif

yang disebarluaskan oleh pihak yang berniat jelek, begitu pula penafsir akan mampu membantah pertentangan, terutama ketika seorang penafsir mengemukakan al-Qur'an al-Karim.

5. Corak kajian tafsir maudlu'i sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita berupaya melahirkan suatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam, suatu hukum yang bersumber dari al-Qur'an dalam bentuk materi dan hukum-hukum praktis yang mudah dipahami dan diterapkan.
6. Dengan metode tafsir maudlu'i ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya, sehingga ia mampu mengemukakan argumen yang kuat, jelas dan memuskan. Begitu pula hal ini memungkinkan bagi penafsir untuk mengungkapkan segala rahasia al-Qur'an sehingga hati dan akal manusia tergerak untuk mensucikan Allah dan mengakui segala rahmat-Nya yang terdapat di dalam ajaran yang Dia peruntukkan kepada hamba-hamba-Nya.
7. Metode ini memungkinkan seseorang segera sampai kepada inti persoalan yang dimaksud tanpa susah payah harus mengemukakan pembahasan dari uraian kebahasaan atau fiqih dan lain sebagainya. Seperti yang terdapat didalam kitab-kitab tafsir *tahliliy*, yang justru akan mempersulitkan seseorang untuk sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.
8. Dr. Ahmad al-sayyid Kami berkata: sesungguhnya pada zaman modern sekarang ini kehadiran corak dan metode tafsir maudlu'i ini, dengan cara

kerja yang sedemikian rupa, metode ini memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai kepada hakikat masalah dengan jalan yang singkat dan cara yang praktis atau mudah. Hal yang demikian sangat diperlukan lebih-lebih di zaman modern sekarang ini.¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁶ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir*....., 52-53

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



BAB III

PENAFSIRAN MUFASSIRIN TENTANG MUSYAWARAH

. Ayat-Ayat Tentang Musyawarah

Dalam al-Qur'an ada tiga ayat yang menggariskan atau yang berkenaan dengan prinsip musyawarah, diantaranya: surat Ali Imran: 159, Al-Syura: 38 dan Al-Baqarah: 233.

1. QS. Ali- Imran : 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ¹

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini diturunkan di Madinah, yang mana ayat tersebut merupakan perintah kepada Nabi Muhammad agar tetap melaksanakan musyawarah dengan para sahabatnya. Nyatanya Nabi telah sering mengadakan

¹ Al-Qur'an, 3 : 159

musyawarah dengan para sahabatnya sebelum ayat ini turun (diturunkan setelah perang Uhud).²

Ayat ini mempunyai korelasi yang sangat erat kaitannya dengan surat al-qalam : 4,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur"

Allah memuji Nabi-Nya, karena peristiwa perang Uhud yang menyeret kaum muslimin dalam kegagalan. Pada waktu itu Rasulullah mengalami kesakitan dan luka-luka. Tetapi sekalipun demikian Rasulullah tetap berlaku baik, emah lembut dan sabar serta memperlakukan mereka dengan baik. Seperti yang telah diketahui, bahwa semua itu merupakan akhlaq yang luhur dan hikmah-Nya yang agung. Semua itu merupakan "*rahmatan lil 'Alamin*".³

2. QS. As-Syura : 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.⁴

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat (dengan sempurna), sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

² J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan al-Qur'an* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 219

³ Wahbah al Zuhaili, *al Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol '(Damsyik : Daar al-Fikr, 1991), 139

⁴ *Al-Qur'an* 42 : 38

Ayat ini diturunkan di Mekkah, yang ditujukan pada kaum Anshar yang mana Rasulullah menyeru kepada mereka untuk beriman kepada Allah lalu mereka mematuhi seruan tersebut dan mendirikan shalat.⁵

3. QS. A -Baqarah : 233.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.⁶

"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya."

Ayat ini diturunkan di Madinah.⁷ Dalam ayat tersebut membicarakan kesepakatan atau musyawarah yang harus ditempuh suami istri yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak sebelum dua tahun. Ini juga menunjukkan bahwa al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarahkan antara suami istri.

Jadi, masa turunnya semua ayat diatas berbeda-beda. Surat Al-Syura terkategori surat *Makkiyah*, karena ayat-ayatnya diwahyukan sebelum nabi melakukan hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Al-Baqarah dan Ali- Imran terkategori surat *Madaniyah*. Dengan demikian surat al-Syura lebih dahulu diwahyukan daripada surat al-Baqarah dan Ali-Imran.

Sebagaimana diketahui bahwa surat *Makkiyah* bersubstansi mengajak manusia untuk melakukan *tadabbur* (pengamatan) dan *tafakkur* (perenungan)

⁵ Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Vol XXV.....,80

⁶ *Al-Qur'an*, 2 : 233

⁷ *Ibid*

atas fenomena alam dan manusia sehingga menghantarkan pada kesadaran akan ajaran tauhid. Sedangkan periode Madinah adalah fase pembentukan system social lengkap dengan seperangkat aturannya baik bersifat *yuridis* maupun sebatas konsepsi nilai. Karena itu ayat-ayat al-Qur'an yang turun pada periode ini bertemakan "*Takwin al-Ijtima'i al-Islami*", salah satunya adalah surat Ali Imran.

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip musyawarah adalah :

1. Prinsip keadilan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا.....

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. (An-Nisa' : 135)⁸

إِن حَكَمْتُمْ فَاذْكُم بِأَنفُسِكُمْ بِالْقِسْطِ

.....Jika kamu memutuskan perkara mereka maka putuskanlah dengan mereka secara adil..... (Al-Maidah : 42)⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ha. orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,

⁸Al-Qur'an, 4: 135

⁹Ibid, 5: 42

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah : 8)¹⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl : 90)¹¹

2. Prinsip persamaan hak

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.....

Ha sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..... (An- Nisa' : 1).¹²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurot : 13)¹³

¹⁰ Ibid, 5: 8

¹¹ Ibid, 16: 90

¹² Ibid, 4: 1

³ Ibid, 49: 13

3. Prinsip kebebasan

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Bagi kamu agamamu, dan bagiku agamaku (al-kafirun : 6)¹⁴

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.....

Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sesungguhnya kebenaran telah nyata dari kesesatan. (al-baqarah : 256).¹⁵

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
 حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan sekiranya tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada dibumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka semua menjadi orang-orang yang beriman. (yunus : 99)¹⁶

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ....

Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman --walaupun kamu sangat menginginkannya.(yusuf : 103)¹⁷

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin (beriman) maka hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir (Al-Kahfi : 29)¹⁸

. Penafsiran Mufassirin Tentang Musyawarah

Ayat al-Syura : 38 ini salah satu dari ayat al-Qur'an yang berkenaan

dengan musyawarah :

¹⁴ *Ibid*, 106: 6

¹⁵ *Ibid*, 2: 256

¹⁶ *Ibid*, 10: 99

¹⁷ *Ibid*, 2: 103

¹⁸ *Ibid*, 18: 29

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يَتَفَقَهُونَ.

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.¹⁹

Dalam ayat tersebut, kenyataan bahwa musyawarah berjalan bersisian dengan ketiga pilar keimanan diartikan bahwa musyawarah merupakan kewajiban dengan dasar perintah yang sama, menarik untuk diamati bahwa ayat ini merupakan ayat *Makkiyah* yang turun sebelum keberadaan Islam diungkapkan dengan terang-terangan. Kemudian ketika pemerintahan Islam telah mapan di Madinah, musyawarah disampaikan dalam bentuk Qur'ani dan hal ini meletakkan landasan tekstual *syura* sebagai suatu prinsip pemerintahan²⁰ Islam. Maka Rasul sekaligus kepala negara diperintahkan untuk bermusyawarah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam surah Ali-Imran 159, yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَكَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ²¹

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

¹⁹ *Ibid*, 42: 38

²⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berkehendak dalam Islam* (Bandung : Mizan, 1996), 62

²¹ Al-Qur'an, 3: 159

Ke-nudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Firman-Nya **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ** maka disebabkan rahmat dari Allahlah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Firman Allah menjadi salah satu bukti bahwa karunia yang berupa rahmat kepada Rasul-Nya, yaitu bahwa Allah SWT. Sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad Saw. sebagaimana sabda beliau : Aku dididik oleh Tuhan ku , maka sungguh baik hasil pendidikannya kepribadian beliau dibentuk sehingga bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepada beliau melalui wahyu-wahyu Al-Qur'an, tetapi kalbu beliau disinari, bahkan totalitas wujud beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam.²²

Semua perlakuan baik Nabi Muhammad berkat rahmat yang diturunkan Allah ke dalam hatinya, dan Allah mengkhususkan hal itu kepada Nabi-Nya. Karena Allah telah membekalinya dengan akhlaq al-Qur'an yang luhur disamping hikmah-hikmah-Nya yang agung.²³ Dengan itu Allah memuji Nabi-Nya didalam ayat al-Qur'an mengenai kebaikan akhlakunya surat al-Qalam : 4 yang berbunyi:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ²⁴

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung

Redaksi di atas disusul dengan perintah memberi maaf, seakan-akan ayat ini berkata : sesungguhnya wahai perangaimu Muhammad, adalah perangai yang

²² M. Qura'sh Shihab, *Tasir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol II Jakarta : Lentera Hati, 2002), 242

²³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol IV, (Bairut : Daar al-Fikr, tt), 193

²⁴ *Al-Qur'an*, 68: 4

sangat lurus, engkau tidak bersikap keras, juga tidak berhati kasar, engkau pemaaf dan bersedia mendengar saran dari orang lain. Dan sekiranya ia keras dan kasar dalam bersikap dan kata-katanya, tentulah umatnya akan menjauhkan diri dari padanya dan dari pergaulan sekelilingnya. Ini dipahami dari kata (لو) *lau* yang diterjemahkan seandainya kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersyarat, tetapi syarat tersebut tidak berwujud. Jika demikian, ketika ayat ini menyatakan *sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu*, maka itu berarti sikap keras lagi kasar, tidak ada wujudnya, dan karena tidak ada wujudnya, maka tentu saja, tentulah menjauhkan diri dari sekelilingmu, tidak akan pernah terjadi.²⁵

Abdullah bin Umar berkata : sesungguhnya aku telah menemukan sifat-sifat Rasulullah dalam kitab-kitab yang terdahulu, bahwa ia tidaklah kasar dalam sikapnya, tidaklah keras dalam hatinya dan tidak pula bertenggang dan bersuara rarrai dalam pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, hatinya luhur dan penuh kasih sayang dan suka memberi maaf dan ampun.²⁶ Ayat di atas adalah sesuai dengan ayat :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ²⁷

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol II....., 243

²⁶ Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Vol II. er. Salim Bahreisy (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003), 236

²⁷ *Al-Qur'an*, 9: 128

Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min

Di-riwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah bahwa Rasulullah

SAW bersabda:

يَا أَبَا أُمَامَةَ إِنَّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لِقَلْبِهِ²⁸

Hai Abu Umamah, ada diantara orang-orang mukmin yang hatiku menjadi lemah lembut terhadapnya.

Pada ayat di atas menurut DR. M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ada tiga sifat secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada nabi Muhammad Saw. untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, penyebutan ketiga hal itu, walaupun dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud, namun dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah. Ia menghiasi diri nabi Muhammad Saw. dan setiap orang yang melakukan musyawarah, setelah itu disebut lagi atau sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah itu bulat tekadnya.

Pertama : Berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras; seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari adalah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi, petunjuk ini di kandung oleh penggalan ayat di atas :

²⁸ Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal al- Marwazi, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. vol V (Bairut: Dar al Kutub al- Ilmiah, 1993), 315

.....وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedua : memberi maaf dan membuka lembaran baru dalam bahasa ayat

diatas فَاعْفُ عَنْهُمْ maaf secara harfiyah berarti menghapus, memaafkan adalah

menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar sedangkan kecerahan pikirannya hanya hadir bersamaan dengan sinarnya kekeruhan hati, disisi lain, yang bermusyawah harus mempersiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat atau ada pendapat yang menyinggung perasaan bahkan bisa jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.

Untuk mencapai yang terbaik dari suatu hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis itu sebabnya hal ketiga harus mengiringi musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan Ilahi (وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ) pesan terakhir Ilahi dalam konteks musyawarah adalah bertawakkal atau berserah diri setelah membulatkan tekad.²⁹

Namun penulis akan membahas salah satu yang menjadi penekanan pokok yang terkait dengan judul yang kami pakai yaitu tentang musyawarah. Seperti yang terdapat dalam penggalan surat Ali-Imran : 159 , وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... dan

surat al-Syura : 38, وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

²⁹ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol II....., 244-245

Al-Musyawah menurut al-Razi terambil dari kata : شَرَّتِ الْعَسَلَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"أَشْوَرَهُ إِذَا أَخَذْتَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَاسْتَخْرَجْتَهُ

dan mengeluarkannya dari tempatnya". Dan juga terambil dari kata شَرَّتِ الدَّابَّةَ

"شَوْرًا إِذَا عَرَضْتُهَا

memperlihatkannya". Dan tempat yang dimaksud adalah مِشْوَارٌ yaitu tempat

madu, karena dengan memperlihatkannya akan di ketahui kebaikan dan keburukannya. Begitu juga dengan dilaksanakannya musyawarah akan diketahui perkara-perkara yang baik dan yang buruk. Karena dengan musyawarah akan diketahui kadar akal pikiran mereka dan pemahaman serta kecintaan dan keikhlasan pada kemaslahatan umum.³⁰

Menurut Musthafa al-Maraghi al-Musyawah berasal dari kata شَرَّتِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الْعَسَلَ, yaitu apabila engkau memetik madu dan mengeluarkannya dari

tempatnya.³¹

Menurutnya, bahwa didalam musyawarah terdapat silang pendapat yang terbuka, apalagi jika orang-orang yang terlibat terdiri dari banyak orang. Oleh sebab itulah, Allah memerintahkan Nabi agar memantapkan peraturan itu dan mempraktikkannya dengan cara yang baik. Nabi manakala melakukan

³⁰ Fakhrudin Muhammad bin Umar al Razi, *al Tafsir al-Kabir au Mafatih al-Ghaib*, Vol V (airut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), 54

³¹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol IV..... 191

musyawarah dengan para sahabatnya senantiasa bersikap tenang dan hati-hati. Beliau memperhatikan setiap pendapat, kemudian mentarjihkan suatu pendapat dengan pendapat lain yang lebih banyak maslahat dan faedahnya bagi kepentingan kaum muslimin, dengan segala kemampuan yang ada, seperti ketika melakukan musyawarah dalam perang Badar, perang Uhud dan sebagainya.³²

Nabi selalu melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam menghadapi suatu masalah penting, karena hal ini merupakan wahyu yang telah diturunkan Allah mengenai hal itu. Akan tetapi Nabi tidak mencanangkan kaidah-kaidah dalam bermusyawarah, karena bentuk musyawarah itu berbeda-beda sesuai dengan sikon masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Seandainya Nabi mencanangkan kaidah-kaidah musyawarah, maka hal itu akan dianggap sebagai *Dien* oleh kaum muslimin, dan mereka berupaya untuk mengamalkannya pada segala zaman dan tempat.³³

Quraish Shihab memberikan definisi bahwa musyawarah terambil dari akar kata شَوَّرَ, yang pada mulanya bermakna "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik.³⁴

³² *Ibid.*, 93

³³ *Ibid.*, 93-194

³⁴ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol II....., 244

Menurutnya, madu yang dihasilkan oleh lebah tidak hanya manis, tetapi juga menjadi obat bagi banyak penyakit sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Jika demikian, yang bermusyawarah bagaikan lebah adalah makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, karena lebah makanannya dari sari kembang, hasilnya madu, sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan, Nabi menyamakannya seorang mukmin dengan lebah.³⁵

At-Thabari dalam menafsirkan ayat diatas menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh Nabinya agar bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang urusan yang akan dilaksanakan supaya tahu hakekat musyawarah diantara mereka ketika berhadapan dengan suatu masalah. Dan agar orang-orang mukmin atau generasi selanjutnya mengikuti jejak Nabi Muhammad baik masalah agama maupun dunia.³⁶

Sebagaimana al-Qurthubi yang menukil dari pendapat Ibnu Athiyah:

الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العيم والدين
فَعَزَلَهُ وَاجِبٌ.³⁷

Musyawarah adalah suatu kaidah syari'at dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Barang siapa yang menjabat kepala negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah ia dipecat.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al- Thabari, *al- Tafsir al-Thabari al Jami' al-Bayan Fi wil al-Qur'an*, Vol III (Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), 496

³⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al- Qurthubi, *al- Jami' Li Ahkam al-'an*, Vol II (Bairut: Daar al-Fikr, 1995), 235

Jadi pemerintah (pemimpin) tidak boleh lepas dari musyawarah, karena Allah telah memerintahkan kepada nabi-Nya untuk selalu bermusyawarah menurut suatu riwayat, dikatakan bahwa Abu Hurairah berkata :

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ³⁸

Tidak seorang pun yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya selain dari Rasulullah Saw.

Menurut Sayyid Quthb bahwa musyawarah merupakan dalil yang qath'i yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang-orang muslim dan tidak diragukan. Karena *syura* merupakan dasar yang asasi dalam undang-undang hukum Islam yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Dan tidak ada hukum Islam yang asasi selain dari musyawarah. Namun bentuk dan cara-cara musyawarah diserahkan kepada manusia, karena kemajuan dan perkembangan zaman yang selalu mengalami perubahan.³⁹

Telak disebutkan, bahwa Allah telah memerintahkan musyawarah itu kepada Nabi-Nya adalah untuk mengikat hati para sahabatnya dari agar dapat menirunya pula mereka yang datang kemudian; yakni supaya mereka mengambil putusan bersama dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh wahyu, seperti dalam masalah peperangan serta persoalan yang bermacam-macam dan lain-lain perkara yang timbul, maka dalam hal yang seperti itu Nabi mengutamakan musyawarah.

³⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-Asqalani al-Syafi'i, *Fathu al-Baari*, Vol XIII (Jeddah: Daar al-Ma'rifah, 1379), 240

³⁹ Sayyid Quthb, *Fi Dzilal al Qur'an*, Vol I (Jiddah: Daar al-Ilm, tt), 495

Apabila musyawarah telah dilakukan, kemudian jika terjadi perselisihan di antara mereka, hendaknya harus dikembalikan persoalan tersebut pada petunjuk kitab dan Rasul atau *ijma'* kaum muslimin. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surah An-Nisa' : 59, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁴⁰

Ha orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam kalimat tersebut terdapat kalimat *Ulul Amr* yang diperintahkan untuk ditaati. Kata *amr* disini berkaitan dengan kata *amr* yang disebutkan dalam al-Qur'an su-ah al-Syura : 38 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (persoalan atau urusan mereka, merakalah yang memusyawarahkan) tentunya tidak mudah melibatkan semua orang atau semua anggota masyarakat dalam musyawarah itu, tetapi keterlibatan mereka dapat diwujudkan melalui orang-orang tertentu yang mewakili mereka, yang oleh pakar diberi nama berbeda-beda sekali *ahl al-hal wa al-'Aqd*, *ahl al-ijtihad* atau *ahl al-syura*.⁴¹

Ulul Amr menurut Fakhruddin yaitu pemimpin yang benar, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang sungguh-sungguh menegakkan

⁴⁰ Al-Qur'an, 4: 59

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 481

keadilan dan mengetahui yang benar dan mengerjakan kedua perintah tersebut serta menjauhi larangannya.⁴²

Rasyid Ridha menafsirkan sebagai menunjuk kepada *ijma'* kaum muslim, bukannya pada ulama atau *mujtahid*, kebanyakan *mufassir* al-Qur'an serta *faqih* memandang istilah *ulul amr* sebagai penguasa dan ulama, sedangkan sebagian dari mereka menyatakan bahwa hal itu hanya mengacu pada *ahl al-hal wa al-aqd* saja.⁴³

Sebagai pakar kontemporer mamahami istilah *ahl al-hal wa al aqd* sebagai orang-orang yang mempunyai pengaruh ditengah masyarakat, sehingga kecenderungan mereka kepada suatu pendapat atau keputusan mereka dapat mengantarkan masyarakat pada hal yang sama, seperti Muhammad Abduh, beliau memahami *ahl al-hal wa al aqd* sebagai orang yang menjadi rujukan masyarakat untuk kebutuhan dan kepentingan umum mereka, yang mencakup pemimpin formal ataupun non formal, sipil ataupun militer. Adapun *ahl al-ijtihad* adalah kelompok ahli dan para teknokrat dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu.⁴⁴

Al-Qurtubi meriwayatkan dari Ibn Khuwaiz Mindad bahwa penguasa harus bermusyawarah dengan ulama' mengenai masalah-masalah agama dan hukum, dengan ahli militer tentang urusan militer, dengan tokoh masyarakat mengenai kesejahteraan dan dengan menteri, sekretaris atau gubernur daerah

⁴² Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin Umar al-Zamakhshari al-Khawarizmi, *al-Kassyaf*, vol lesir: Maktabah Misra, tt), 456

⁴³ Fazlurrahman, *Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996). 107

⁴⁴ Shihab, *Wawasan*, 481

mengenai pembangunan negeri.⁴⁵ Gagasannya adalah mengenai penasehat-penasehat yang ahli dalam berbagai bidang agama dan dunia. Al-Qurtubi juga mengungkapkan penafsiran dari Ibnu Kaysan yang tidak membatasi konsep *ulul amr* pada ulama saja' melainkan juga orang cerdas, pandai dan yang menguasai urusan masyarakat.⁴⁶ Jadi menurut penafsiran ini, kepatuhan kepada *ahl al hal wa al- aqd* atau *ahl al-syura* merupakan kewajiban bagi penguasa dan rakyat.

Pada ayat di atas *وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* (persoalan mereka di musyawarahkan antara mereka), tetapi ayat tersebut tidak menetapkan sifat-sifat mereka yang diajak bermusyawarah. Tidak juga jumlahnya. Namun demikian dari Al- Sunnah dan pandangan ulama diperoleh informasi tentang sifat-sifat umum yang hendaknya dimiliki oleh orang yang diajak bermusyawarah. Riwayat mengatakan bahwa Rasul Saw pernah berpesan kepada Imam Ali bin Abi Thalib sebagai berikut :

يَا عَلِيُّ لَا تَشَاوِرَنَّ جَبَانًا فَإِنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَيْكَ الْمَخْرَجَ. وَلَا تَشَاوِرَنَّ الْبَخِيلَ فَإِنَّهُ يُقَصِّرُ بِكَ عَنْ غَايَتِكَ وَلَا تَشَاوِرَنَّ حَرِيصًا فَإِنَّهُ يَزِينُ لَكَ شَرَّهَا. وَاعْلَمْ يَا عَلِيُّ أَنَّ الْجَبْنَ وَالْبَخْلَ وَالْحِرْصَ عَرِيزَةٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ.

Wahai Ali, jangan bermusyawarah dengan penakut, karena dia mempersempit jalan keluar. Jangan juga dengan yang kikir, karena dia menghambat engkau dari tujuanmu. Juga tidak dengan berambisi, karena dia tidak akan memperindah untukmu keburukan sesuatu, ketahuilah wahai Ali, bahwa takut, kikir, dan ambisi, merupakan bawaan yang sama, kesemuannya bernuansa pada prasangka buruk terhadap Allah.⁴⁷

⁴⁵ Al-Qurthubi, *al-Jami'*.....,235

⁴⁶ *Ibid*, 236

⁴⁷ Shiheb, *Wawasan*....., 480

Imam Ja'far As-Shadiq berpesan :

شَاوِرْ فِي الْأَمْرِ مَنْ فِيهِ خَمْسٌ خِصَالٍ : عَقْلٌ وَجَلَدٌ وَتَجْرِبَةٌ وَنَصِيحٌ وَتَقْوَى

Bermusyawarahlah dalam persoalan-persoalanmu dengan seseorang yang memiliki lima hal : akal, lapang dada, pengalaman, perhatian dan taqwa.⁴⁸

Dalam konteks memusyawarahkan persoalan-persoalan mufakat, praktek yang dilakukan oleh Nabi Saw. cukup beragam. Terkadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi.

Ayat yang mengisyaratkan tentang lapangan musyawarah yaitu (*فِي الْأَمْرِ*) *fil amr* yang diterjemahkan dalam urusan itu dari segi konteks ayat dipahami bahwa urusan dimaksud adalah urusan peperangan karena itu ada ulama yang membatasi musyawarah yang diperintahkan kepada Nabi Saw. Terbatas dalam urusan tersebut.⁴⁹

Yang dimaksud dengan *al-amr* yaitu mengatur kehidupan berpolitik umat dalam urusan perang, damai, kritis dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan kepentingan –kepentingan duniawi.⁵⁰

Namun ayat al-Qur'an yang lain yang menggunakan akar kata musyawarah, yang dapat diangkat guna memahami lapangan musyawarah, yaitu QS. Al-Baqarah : 233, yang membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti soal menyapih anak (sebelum dua tahun) dan

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*....., 245

⁵⁰ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*....., 192

Dalam soal *amr* atau urusan, dalam Al-Qur'an ditemukan adanya urusan hanya menjadi wewenang Allah semata-mata, sehingga tidak ada campur tangan manusia, misalnya dalam surat al-Isra' : 85

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي.⁵¹

Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanmu.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا⁵²

Mereka bertanya kepadamu tentang datangnya hari kiamat

Betapapun dari ayat ayat al-Qur'an tampak jelas adanya hal-hal yang merupakan urusan Allah semata, sehingga manusia tidak diperkenankan untuk mencampurinya, ada juga urusan yang dilimpahkan sepenuhnya kepada manusia.

Dalam konteks ketetapan Allah dan ketetapan Rasul yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an menyatakan secara tegas :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.⁵³

Dan tidak ah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.

Perintah al-Qur'an untuk bermusyawarah juga hanya digambarkan secara umum artinya kata *amr* atau *al-amr* dalam dua ayat tersebut mencakup ruang lingkup masalah yang luas, yaitu berbagai masalah yang berkaitan dengan

⁵¹ Al-Qur'an, 17: 85

⁵² Ibid, 79: 42

⁵³ Ibid, 33: 36

berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam. Tetapi menurut Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan ada dua hal yang tidak boleh terjadi dalam musyawarah, yaitu memasalahkan perintah yang sudah jelas ketetapanannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan perintah dan perundang-undangan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵⁴

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan bahwa materi yang di musyawarahkan adalah semua perkara baik hal politik, strategi perang, perdamaian dan segala macam masalah yang berhubungan dengan kehidupan duniawi.⁵⁵ Menurut al-Kalbi sebagaimana dikutip oleh al-Baghawi bahwa perintah musyawarah hanyalah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan taktik dan strategi perang dalam menghadapi musuh, ini sesuai dengan dengan konteks turunnya surat Ali-Imran : 159.⁵⁶

Menurut penafsiran Rasyid Ridla menyatakan bahwa materi yang dimusyawarahkan hanya yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan urusan agama, sebab jika urusan agama seperti keyakinan, ibadah, dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dimusyawarahkan, berarti ada campur tangan manusia didalamnya.⁵⁷

Menurut sebagian ahli tafsir yang lain, masalah musyawarah ini hanyalah dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan

⁵⁴ Pulungan, *Prinsip*....., 221

⁵⁵ Al-Zuhaili, *al-Mumir*....., 139

⁵⁶ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra' al-Baghawi al-Syafi'i, *Tafsir al-Baghawi*, II (Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, tt), 287

⁵⁷ Pulungan, *Prinsip*....., 222

persoalan agama. Pendapat ini dianut oleh Hasan al-Bisri dan al-Dahhaq menurut mereka, nabi diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah, tidaklah menunjukkan bahwa Nabi membutuhkan pendapat mereka. Akan tetapi perintah ini dimaksudkan untuk mendidik umatnya betapa musyawarah ini merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan sosial politik umat Islam.⁵⁸

Dari pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang sudah baku dan rinci diuraikan oleh Allah dan Rasulnya tidak mendapat tempat untuk dirusyawarahkan. Karenanya Islam tidak membenarkan melakukan musyawarah dalam masalah-masalah seperti dasar-dasar keimanan atau ibadah kepada Allah. Ini merupakan otoritas Allah sepenuhnya. Sebaliknya terhadap masalah-masalah yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya secara global dan umum atau yang tidak dijelaskan sama sekali, maka umat Islam diperintahkan untuk melakukan musyawarah sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian pula masalah-masalah teknis operasional masalah-masalah keagamaan tentu membutuhkan musyawarah, tapi bagaimanapun, banyak masalah sosial, yang pemecahannya memerlukan jawaban dari agama dan perlu dimusyawarahkan.

Adapun dalam pelaksanaan musyawarah dan prosedur pengambilan keputusan, harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam, diantaranya:

1. Prinsip Keadilan

Perintah menegakkan keadilan dinyatakan secara jelas dalam al-Qur'an :

⁵⁸ Al-Qurthubi, *al-Jami'*.....,235

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُن عَنِيَا أَوْ فَقِيرًا فَالِلهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا.....

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. (An-Nisa' : 135)

..... وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ.....

.....Jika kamu memutuskan perkara mereka maka putuslah dengan mereka secara adil..... (Al-Maidah : 42)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah : 8)

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl : 90)

Ayat-ayat tersebut mengandung makna bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban syariat bagi orang-orang Mukmin berdasarkan iman

kepada Allah Yang Maha Adil, sebagai persaksian bagi-Nya (al-Nisa': 135 dan al-Maidah: 8). Perintah wajib itu ditujukan kepada dua hal, yaitu perintah menetapkan hukum atau menyelesaikan suatu masalah dengan adil, dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan hukum dan menyelesaikan bagi suatu masalah. Perintah berlaku adil itu ditujukan kepada perorangan (al-Maidah: 42), perintah kepada orang-orang Mukmin (al-Nisa': 135 dan al-Maidah: 5) atau perintah kepada kelompok.

Dalam kaitannya dengan upaya menegakkan keadilan, Ridha menjelaskan bahwa menetapkan keadilan bisa melalui kekuasaan umum, peradilan dan *tahkim* dalam kasus-kasus tertentu.⁵⁹ Artinya siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain, kepemimpinannya harus difungsikan untuk menegakkan keadilan dan harus berlaku adil, dua unsur yang tak dapat dipisahkan dalam upaya menegakkan keadilan. Bahkan dalam unit sosial terkecilpun, keluarga harus ditegakkan. Dengan demikian penegak keadilan bukan monopoli pihak tertentu, melainkan suatu kewajiban dari Tuhan kepada seluruh manusia, terlebih-lebih pemegang kekuasaan atau penguasa.

Perintah berlaku adil yang dikaitkan dengan berbuat *ihsan* (kebajikan), memberi kepada kaum kerabat, larangan berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan (al-Nahl: 90) bertujuan supaya keadilan bisa terwujud. Berbuat

⁵⁹ Rosid Ridlo, *Al-Manar*. Vol V (Bairut: Darul Fikr, tt.), 171-172

kebajikan berarti memenuhi dan melaksanakan hukum-hukum yang berlaku.

Bila hukum terlaksana maka keadilanpun terpenuhi

Dalam lapangan kehidupan sosial dan politik, orang-orang diperintahkan agar mendamaikan dua golongan Mukmin yang berkonflik atau berperan dengan adil. Cara yang ditempuh adalah memerangi golongan yang berbuat aniaya sehingga ia kembali mentaati kepada perintah Allah. Jika sudah kembali kepada perintah Allah, kedua golongan itu harus didamaikan dengan adil, dan juru damai harus bertindak adil, tanpa *reserve* dan memulihkan hak-hak masing-masing secara seimbang. Karena itu dasarnya harus iman, karena orang-orang Mukmin itu bersaudara dan mendamaikan mereka yang berkonflik adalah kewajiban syariah.

Orang Mukmin juga diperintahkan berbuat baik dan memberi apa yang menjadi hak dan bagian terhadap golongan non-muslim yang tidak memerangi dan mengusir mereka karena alasan agama, karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Bahkan orang Mukmin yang berlaku adil dinilai sebagai cerminan sikap takwanya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an yang artinya: Berlaku adillah kamu karena berlaku adil lebih dekat kepada takwa.⁶⁰

⁶⁰ Al-Qur'an, 5 : 8

Ungkapan ayat-ayat di atas menunjukkan penggunaan kata '*adl*' lebih luas cakupannya daripada kata *qisth*.⁶¹ Penggunaan kata '*adl*' dikaitkan dengan masalah mewujudkan perdamaian, dan kata *qisth* dikaitkan dengan urusan tawanan dan tebusan. Jadi penggunaan dua kata secara konseptual tidak ada perbedaan yang prinsip dan khusus. Penggunaan dua kata itu untuk pengayaan bahasa.

Jadi, dari pernyataan ayat-ayat tersebut diketahui pula, bahwa wawasan al-Qur'an tentang keadilan sangat luas. Perbuatan berlaku adil dalam visi al-Qur'an berlaku bagi segala bentuk hubungan manusia; antara penguasa dan rakyat, antar golongan, antarbangsa, antar orang-orang yang bersengketa dan sebagainya.

Realisasi dari prinsip keadilan dalam al-Qur'an mengandung dua sisi : pertama, sisi keagamaan, yaitu sebagai cerminan perilaku orang-orang Mukmin. Kedua, sisi kemanusiaan, yaitu sebagai penghormatan kepada hak-hak asasi manusia atas dasar prinsip persamaan seluruh manu

2. Prinsip persamaan hak

Persamaan seluruh umat manusia juga ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an al-Nisa': 1

⁶¹ kata *qisth* dikaitkan dengan pendekatan keadilan dan berlaku adil penegakan hak di bidang amalah dan penyelesaian perkara. Sedangkan kata *adl* bisa disamping dikaitkan dengan penegakan idilan dan berlaku adil, penegakan hak dan penyelesaian perkara serta penegakan keadilan di bidang amalah. Ia juga dikaitkan dengan penetapan hukum, penegakan keadilan dalam unit social terkecil, idang ketertiban social, serta dikaitkan dengan penghormatan atas hak-hak golongan lain yang tidak laku aniaya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.....
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..... (An-Nisa': 1).

Surat al-A'raf: 189 dan surat al-Zumar: 6 juga menyatakan bahwa seluruh umat manusia dijadikan dari diri yang satu. Kemudian dalam surat al-Fatih: 11 dan al-Mukmin: 67 diterangkan asal-usul kejadian manusia, yaitu dari tanah kemudian dari setetes air *mani*, dan sesudah itu segumpal darah, dan seterusnya.

Ayat-ayat itu menjelaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan manusia tidak ada perbedaan. Mereka semuanya sama, dari asal kejadian yang sama yaitu dari tanah, dari diri yang satu yakni Adam yang diciptakan dari tanah dan daripadanya diciptakan isterinya. Oleh karenanya, tidak ada kelebihan seorang individu dari individu yang lain, golongan, ras, warna kulit, dan pemerintah atas rakyatnya. Atas dasar asal-usul kejadian manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak seseorang atas satu golongan, membanggakan diri terhadap yang lain atau menghinanya.⁶²

Jadi, walaupun diantara manusia terdapat perbedaan baik dari jenis ke amin, ras, pembawaan, bakat, kekuasaan, agama dan keyakinan,

⁶² At-Thabathaba'i, vol IV, 134-135.

kedudukan sosial, tingkat ekonomi, namun sebagai manusia dihadapan Allah tetap sama, kecuali dari segi takwanya. Perbedaan-perbedaan tersebut bukan untuk dijadikan alasan untuk saling membedakan, akan tetapi agar mereka saling mengenal dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah surat al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurat : 13)

Ayat Madaniyah ini, menurut al-Qurthubi juga mengandung larangan agar manusia tidak membangga-banggakan *nasabnya*. Sebab, mereka semua berasal dari Adam dan Hawa. Tolok ukur mereka bukan pada *nasabnya*, melainkan pada takwanya.⁶³ Seseorang yang menganggap dirinya memiliki keutamaan atas orang lain, selain ketakwaan, tidak ada nilainya disisi Tuhan, kecuali jika keutamaan itu digunakan untuk tujuan takwa. Sehubungan dengan itu, Nabi bersabda :

⁶³ Al-Qurtubi, vol VIII....., 309.

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدِ
 بْنِ الْأَصَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ⁶⁴

Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk dan rupa kamu dan harta benda kamu. Akan tetapi Dia hanya memandang kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu.

Artinya, kriteria keutamaan seseorang di sisi Tuhan terletak pada sifat-sifat baik yang ia miliki dan amal perbuatan baik yang ia kerjakan. Ini merupakan cerminan yang diaktualisasikan dalam berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia.

3. Prinsip Kebebasan

Dalam catatan sejarah Islam permulaan dapat ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah-musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai masalah. Beliau mengembangkan budaya kebebasan berpendapat atau berbeda pendapat dikalangan para sahabatnya. Fenomena historis ini dapat dilihat dalam pembahasan prinsip musyawarah.

Ketetapan tersebut dan kegemaran Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya menjadi indikasi bahwa beliau mengakui adanya kebebasan berpikir dan berpendapat dan sangat menghargai nilai-nilai kebebasan sebagai

⁶⁴ *Abi al-Husain bin Hajjaj al-Kusyairi al-Naisaburi, Shohih Muslim, Vol VIII (Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiah , tt), 121*

suatu yang bernilai dan bermanfaat. Hal ini tampak pula dalam ucapan beliau yang menyatakan: (Perbedaan di kalangan ummatku adalah rahmat).

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya prinsip kebebasan berpendapat dilaksanakan dan ditegakkan. Hal ini dapat dipahami dari ayat-ayat berikut :

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

Demi masa Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (Al-Asyr : 1-3)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ.....

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. (At-Taubah : 71).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Imron : 104).

Klausa "saling menasehati supaya mentaati kebenaran, menyeru kepada kebajikan, dan amar ma'ruf nahi munkar" dalam ayat-ayat tersebut merupakan ajaran terpenting dalam Islam untuk mewujudkan masyarakat

yang tertib dan bermora. dan untuk merealisirnya dituntut adanya kebebasan berpendapat

Namun implementasinya prinsip kebebasan tidak bersifat mutlak. Seseorang dengan dalih dan atas nama kebebasan, tidak dibenarkan melakukannya dengan mengikuti kemauan sendiri, seperti melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain, dan menggunakan kekuasaan secara bebas untuk bersenang-senang. Sebab, kebebasan berpendapat adalah untuk mencari kebenaran, memberi nasihat kepada para pemimpin dan masyarakat umum agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tercela. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus sesuai dengan dengan prinsip kaidah umum dan hukum Islam, yakni mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. Dalam penyampaian pendapat harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata keji. Sebab Allah tidak menyukai ucapan buruk (mencaci dan memaki orang, menerangkan keburukan-keburukan orang, dan sebagainya) dengan teras teras kecuali orang yang dianiaya.

Karenanya, seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk membimbing dan mengajak umat ke jalan kebenaran, harus dengan cara yang bijaksana, sebagaimana yang telah di firmankan dalam al-Qur'an surat al-Nahl:125 yang artinya: "Serulah dengan nama Tuhanmu dengan cara

hikmah (kebijaksanaan dengan perkataan yang tegas), dan nasehat yang baik dan debatlah mereka dengan yang terbaik"

Disamping praktek kebebasan berpendapat tidak boleh dibiarkan sewenang-wenang tanpa batas, juga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kendali, tetapi harus diselesaikan. Perbedaan pendapat yang tajam bisa menimbulkan perselisihan yang akan mengakibatkan pertentangan dan perpecahan baik antar perorangan maupun antar kelompok.

Prinsip kebebasan beragama merupakan aktualisasi dari pernyataan ayat al-Qur'an:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

(bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku). (Al-Kafirun : 6)⁶⁵

Walaupun pernyataan ayat *Makkiyah* tersebut sudah mengandung konotasi kebebasan beragama, namun ayat yang lebih tegas dalam hal yang sama turun di Madinah, yaitu: tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama (Islam). Sesungguhnya kebenaran itu telah nyata dari kesesatan

لَا إِكْرَاهَ فِي دِينِنَا قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ... (البقره : ٢٥٦)⁶⁶

Ayat lain menyatakan: Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka semua menjadi orang-orang yang beriman

⁶⁵ Al-Qur'an, 109 : 6

⁶⁶ *Ibid*, 2: 256

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى
 يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس : ٩٩)⁶⁷

Tetapi nyatanya Allah tidak melaksanakan kehendak-Nya. Ia hanya memberi petunjuk melalui Rasul-Nya dengan wahyu dan kemudian manusia diberi kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan yang dikehendaknya sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Qur'an:

Dan katakanlah : kebenaran itu datangya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin (beriman) maka hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ⁶⁸

Terbukti pula, meskipun para Rasul Allah sangat menghendaki seluruh umatnya beriman kepada Allah, namun sebagian besar manusia tetap tidak beriman

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.... (يوسف : ١٠٣)⁶⁹

Ayat-ayat tersebut merupakan bukti yang kuat yang tidak membenarkan siapapun memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Setiap orang diberi hak kebebasan untuk memilih agama yang dikehendaknya. Artinya, Islam, sejak 14 abad yang silam telah

⁶⁷ *Ibid*, 10: 99

⁶⁸ *Ibid*, 18: 29

⁶⁹ *Ibid*, 12: 103

menginginkan toleransi dan kebebasan beragama dan Nabi telah

mempraktekannya⁷⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁷⁰ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia 1989), 132.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

MUSYAWARAH SEBAGAI AZAS DEMOKRASI



Pengertian Syura

Sebelum menganalisa pendapat dari beberapa mufassir tentang musyawarah, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan arti musyawarah yang terdapat dalam kamus bahasa Arab.

Kata **شَاَرَ** mempunyai arti menampakkan, memperlihatkan, mengambil sesuatu. Bisa yang berarti mengeluarkan. Seperti dalam ungkapan "شَارَ الْعَسَلُ أَوْ إِسْتَخْرَجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ" Madu itu keluar atau diperas dari tempatnya (sarang lebah).”

Kata **شَارَ** Mempunyai isim masdar **شَوْرًا**, sedangkan **شورى** adalah isim

yang mempunyai kata kerja **شَاوَرَ** Bentuk lain dari **أَشَارَ** yaitu membei isyarat.

Kata **شَوْرَ** artinya menunjukkan mengarahkan (pada kebenaran) atau **أَشَوْرَ**

yang mempunyai arti bisa meninggikan.¹

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam* (Bairut: Daar al-Masyriq, 1986), 407

Syura menurut bahasa aslinya mengandung makna mengeluarkan madu dari sarang lebah, makna ini berkembang apabila ketika kata syura dijadikan sebagai kata kunci dalam kehidupan masyarakat dan digunakan dalam hal-hal yang baik.

Menurut dari beberapa pendapat para mufassir, penulis dapat menganalisis bahwa musyawarah berarti tempat atau forum masyarakat dalam mengeluarkan segala pendapat mengenai suatu perkara (kehidupan sosial umat Islam) dan bertukar pendapat agar bisa diatasi bersama dengan maksud mencapai suatu mufakat dan kemaslahatan bersama.

Musyawarah merupakan dasar yang sangat asasi dalam undang-undang hukum Islam. Akan tetapi bentuk dan cara-cara musyawarah diserahkan kepada manusia.

Sesuai dengan petunjuk al-Quran, Nabi Muhammad SAW, mengembangkan budaya musyawarah dikalangan sahabatnya, bahkan juga menetapkan sebagai salah satu dasar dari dasar kebijakan negaranya. Ketetapan musyawarah sebagai salah satu dasar kebijaksanaan negara dapat ditemukan dalam Piagam Madinah pada pasal 17 yang berbunyi:

“sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian diri sendiri tanpa mukmin yang adil diantara mereka”.²

Secara eksplisit perkataan musyawarah dalam ketetapan ini memang tidak di sebutkan, akan tetapi dari kalimat “harus atas dasar persamaan dan adil diantara mereka”. Dalam pasal ini menghendaki adanya pelaksanaan musyawarah atau konsultasi. Dengan demikian prinsip musyawarah secara implisit diundangkan dalam Piagam Madinah sebagai salah satu ketetapan dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sejalan dengan ketetapan tersebut, nabi Muhammad SAW, sebagai kepala negara telah mempraktikkan musyawarah ini dalam berbagai masalah termasuk masalah politik.³

Syura merupakan salah satu prinsip paling penting yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. *Syura* mengharuskan kepala negara dan pemimpin pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Bagaimanapun ketentuan al-Qur'an ini tentang musyawarah terutama berkaitan dengan penetapan lancasan dasar *syura* sebagai suatu prinsip hukum umum, tetapi rincian mengenai cara pelaksanaannya dan persoalan dimana musyawarah dilakukan tidak disebutkan. Al-Qur'an tidak memberikan instruksi mengenai apakah

² M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fuzlurrahman* (Jogjakarta. UH Press, 0), 54

³ *Ibid*, 55

permasalahan masyarakat harus ditentukan dengan musyawarah, atau apakah *syura* berlaku pada masalah pemerintahan saja. Tetapi ketiadaan rincian khusus ini sebenarnya menjadikan *syura* fleksibel, tidak dibatasi dan dapat diterapkan dalam semua keadaan, dan untuk semua permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat

Dilihat dari sudut kenegaraan musyawarah merupakan suatu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam nomokrasi Islam musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.⁴

Namun yang dipentingkan dalam musyawarah adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk suatu pihak atau golongan, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat.

Dengan adanya musyawarah rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktikkannya. Begitu Abduh⁵ lebih jauh menjelaskan, Allah juga sekaligus mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, hal ini merupakan perintah yang wajib dipenuhi agar terwujud

⁴ Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat di Segi Hukum Islam, Implikasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 2), 83

⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan al-Qur'an* (Jakarta : PT. Rja Grafindo Persada, 1994), 220

keutuhan dan kekuatan umat untuk mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar, seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.⁶

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

Jadi, dengan musyawarah setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang menyelesaikan problem yang dihadapi.

Disisi lain, pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada hak kebebasan mengemukakan pendapat, hak persamaan dan hak memperoleh keadilan dalam setiap individu yang juga diundang dalam Piagam Madinah.⁷

Begitu pentingnya musyawarah yang harus dilakukan oleh umat Islam khususnya bagi kepala negara atau pemimpin pemerintahan agar mencapai suatu mufakat untuk kepentingan atau kemaslahatan umum atau rakyat dan menjadikan sistem ini sebagai salah satu undang-undang bagi hukum Islam. Seperti halnya yang telah diperintahkan Allah kepada nabi Muhammad SAW, untuk selalu

⁶ Al-Qur'an, 3: 104

⁷ Pulungan, *Prinsip.....*, 221

bermusyawarah dalam suatu urusan, sebagaimana yang telah terdapat dalam al-

Qur'an surat Ali Imran : 159

Agar prinsip syura atau musyawarah berjalan dengan baik, maka *dua* hal yang perlu di pertimbangkan , yaitu:

a. Lapangan atau Ruang Lingkup Musyawarah.

Mengenai batasan ruang lingkup masalah yang dimusyawarahkan tidak disebutkan oleh nabi Muhammad SAW, maupun oleh al-Qur'an. Namun dalam dua ayat diatas **وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** dan **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** secara sederhana, kata “amr” bisa diartikan dengan urusan, persoalan dan permasalahan. Dengan demikian, dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah dilakukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan umat Islam secara umum. Akan tetapi persoalan yang sudah jelas dan ada petunjuknya dari Allah tidak boleh dimusyawarahkan. Seperti tentang Ruh (al-Isra': 85), tentang datangnya hari kiamat (an-Nazi'at: 42). Dan urusan tersebut hanya dinisbatkan kepada Allah semata dan manusia tidak bisa untuk mengatur hal tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui nabi-Nya tidak dapat dimusyawarahkan seperti tentang keimanan, ruh, datangnya hari kiamat, akan tetapi musyawarah juga dapat dilakukan untuk segala masalah yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti dan betul-betul membutuhkan jawaban untuk dimusyawarahkan, serta persoalan kehidupan duniawi, baik yang petunjuknya

bersifat global maupun tanpa petunjuk serta mengalami perkembangan dan perubahan.

b. Peserta Musyawarah

Sebagian pakar tafsir membicarakan musyawarah dan orang-orang yang terkait didalamnya ketika mereka menafsirkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...⁸

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan *ulil amri*...."

Dalam ayat tersebut ada kata *ulul amri*, yang diperintahkan untuk ditaati setelah Allah dan Rasul-Nya. Kata *amr* tersebut berkaitan dengan kata *amr* yang terdapat dalam al-Qur'an surat as-Syura (42); 38, yang berbunyi وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Tentunya tidak seluruh anggota komponen masyarakat ikut bermusyawarah, tetapi keterlibatan mereka melalui orang-orang tertentu yang mewakili mereka. Tentunya orang yang mewakili masyarakat adalah orang yang memiliki pengetahuan luas baik agama maupun umum, cerdas dan yang mempunyai perhatian terhadap masyarakat, sehingga membawa masyarakat pada kemaslahatan bersama.

Adalah suatu kenyataan bahwa tidak semua manusia mempunyai kemampuan intelektual dan ketajaman pikiran. Karena itu tidak mungkin musyawarah dilakukan dengan menghimpun seluruh manusia dan meminta pendapat mereka tentang suatu masalah.

⁸ Al-Qur'an, 4: 59

Dalam sejarah Islam di zaman pemerintahan Abbasiyah ada suatu lembaga musyawarah yang disebut dewan syura sebagaimana dicatat oleh Abdul Malik al-Sayed. Anggota dewan syura ini adalah pilihan rakyat dan dewan ini pula yang memilih kepala pemerintahan propinsi.⁹

Jadi musyawarah dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut dengan dewan perwakilan atau *Majlis al-Syura*.

Dari penjelasan diatas mengenai musyawarah dapat penulis simpulkan bahwa, musyawarah adalah merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap kepala negara dalam pemerintahan, baik masalah sosial, agama, ekonomi, dan lain sebagainya yang memang betul-betul membutuhkan jawaban melalui musyawarah.

Aplikasi musyawarah termasuk dalam bidang atau lingkup wilayah *ijihad* manusia. Bagaimana bentuk dan cara musyawarah yang terbaik menurut suatu ukuran masa dan tempat, maka bentuk dan cara itulah yang digunakan. Baik al-Qur'an maupun tradisi Nabi sama sekali tidak menentukan hal ini. Ini mengandung suatu hikmah yang besar bagi manusia. Artinya, musyawarah sebagai suatu prinsip konstitusional yang digariskan dalam al-Qur'an dan diteladankan melalui tradisi Nabi tidak perlu berubah. Namun aplikasi dan pelaksanaannya selalu dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Maka aplikasi musyawarah dalam nomokrasi Islam boleh mengikuti bentuk dan cara lembaga-lembaga politik

⁹ Thahir Azhary, *Negara*.....,85

dan negara yang selalu berubah dan berkembang selama tidak bertentangan dan menyimpang dari jiwa al-Qur'an dan tradisi Nabi.

Akhirnya, suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam prinsip musyawarah adalah bahwa manusia dibenarkan melakukan musyawarah hanya dalam hal-hal yang *ma'ruf* atau kebaikan dan dilarang menggunakan hal-hal yang *munkar* misalnya, menciptakan undang-undang perjudian. Kalaupun terjadi seperti itu maka kegiatan tersebut tidak disebut lagi musyawarah, tetapi melakukan “makar” atau “kesepakatan jahat”. Dengan kata lain pelaksanaan prinsip musyawarah harus selalu berjalan secara sinkron dengan salah satu doktrin pokok dalam Islam “*amar ma'ruf nahi munkar*”.

Jadi musyawarah merupakan bagian dari azas demokrasi. Yang mana demokrasi menekankan unsur-unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “*demos*” artinya rakyat dan “*kratia*” artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama. Dengan pengakuan terhadap hak-hak rakyat ini, pemerintahan demokrasi dapat disebut pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi di dasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung

pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.¹⁰

Prinsip dasar demokrasi, menurut Sadek J. Sulaiman sebagaimana dikutip oleh Charles Kurzman adalah adanya kesamaan antara seluruh manusia. Apapun bentuk diskriminasi manusia, baik berdasarkan ras, jender, agama atau status sosial, adalah bertentangan dengan demokrasi.¹¹

Sadek mengemukakan tujuh prinsip utama sistem demokrasi:

- 1 Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi, hal ini penting untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.
2. pelaksanaan pemilu – dalam bahasa politik Indonesia – yang *luber dan jurdil* secara teratur. Pemilu ini merupakan sarana yang konstitusional untuk melihat dan menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.
- 3 kekuasaan dipengang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Prinsip ini mengakui adanya suatu hak oposisi kelompok terhadap pemerintah.
4. karenanya, sejalan dengan prinsip ketiga, dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peranan penting. Rakyat berhak dengan bebas

¹⁰ *Ensiklopedi Nasional*, Jilid IV, 293

¹¹ Charles Kurzman (Ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang -isu Global*, ter. Bahrul Ulum (et.al), (Jakarta: Paramadina, 2001), 125

mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya.

5. demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan *legislatif, eksekutif dan yudikatif*. Dengan pemisahan ini akan ada checks and balances, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik eksploitatif.
6. demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Semua individu harus tunduk di bawah hukum, tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.
7. dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan. Karenanya, semua individu bebas mempunyai hak milik, tanpa boleh diganggu oleh pihak manapun.¹²

Berdasarkan hal ini, bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syura* sebagaimana diajarkan al-Qur'an. Secara esensi, baik demokrasi maupun *syura* sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. *Syura* dan demokrasi juga menekankan keputusan diambil secara musyawarah, sehingga dapat mengeliminir kekeliruan. Yang lebih penting, kedua prinsip ini sama-sama menolak segala bentuk kediktatoran, kesewenang-wenangan dan sikap eksploitatif pemerintah yang berkuasa.

Lebih jauh, Quraish Shihab membuat tiga perbedaan antara *syura* dan demokrasi:

¹² *Ibid*, 126-127

Pertama, *syura* tidak memutlakkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan suara mayoritas. Anggota *syura* yang berasal dari berbagai kalangan ahli dengan kualifikasi sifat-sifat terpuji, dengan musyawarah yang intensif, mungkin saja menerima pendapat minoritas kalau lebih argumentatif dan lebih baik dari pendapat mayoritas.

Kedua, perjanjian atau kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat dalam *syura* mengacu pada “Perjanjian Ilahi”, sehingga terhindar dari praktik-praktik eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Sementara demokrasi tidak mempunyai landasan Ilahiyah.

Ketiga, karena tidak punya landasan Ilahiyah, demokrasi modern dapat memutuskan persoalan apa saja, sedangkan *syura* sudah tegas memberi batasan-batasan apa yang bisa dimusyawarahkan dan apa yang tidak.¹³

Dengan adanya perbedaan antara *syura* dan demokrasi yang dipaparkan oleh Quraish Shihab dan Carles Kurzman diatas, penulis menyimpulkan, apabila demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia, maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membuang nilai-nilai *sekulerisme* dan *individualisme* yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas agama. Dan menerima nilai-nilai positif dari demokrasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan agama yang tidak luput dari al-Qur'an dan sunnah Nabi.

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan.....*, 483-484

Etika dalam Melakukan Musyawarah

Etika dalam melakukan musyawarah ada tiga macam, hal ini sesuai dengan rujukan ayat Ali Imran (3): 159. Allah menunjukkan tiga sikap tersebut yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad dalam melakukan musyawarah, diantaranya:

Pertama, berlaku lemah lembut. Sikap ini penting, terutama bagi seorang pemimpin. Sikap kasar dan mau menang sendiri membuat mitra yang diajak bermusyawarah tidak menaruh simpati dan melakukan aksi *walk out*. Akibatnya, musyawarah tidak akan mencapai maksud yang diinginkan.

Kedua, memberi maaf. Dalam musyawarah tidak tertutup kemungkinan terjadi argumentasi yang *alot* dan menegangkan. Keadaan ini bisa mengakibatkan tersinggungnya satu pihak terhadap pihak yang lain. Hal ini harus dihadapi dengan sikap dingin dan terbuka. Ada suatu ungkapan ketika sedang bermusyawarah seperti, "hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin". Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam musyawarah akal pikiran harus tetap terpelihara secara jernih, sehingga terhindar dari sikap emosional. Sebab, kalau emosional yang muncul, musyawarah pun bisa berubah menjadi ajang pertengkaran, sehingga tidak menghasilkan apa-apa selain permusuhan dan dendam. Oleh sebab itu, Allah mengajarkan etika bahwa dalam musyawarah masing-masing pihak harus siap untuk saling memaafkan.

Ketiga, yang perlu diperhatikan dari ayat diatas adalah hubungan vertikal dengan Allah. Musyawarah harus diiringi dengan permohonan ampunan kepada-

Nya, supaya hasil yang dicapai betul-betul yang terbaik untuk semua. Barulah setelah dicapai kesepakatan, semua hasil tersebut diarahkan kepada Allah (tawakkal). Manusia telah merencanakan, sesuai dengan kemampuan dan keputusan mereka. Karena itu, dalam pelaksanaannya, Allah memerintahkan manusia untuk berserah diri kepada-Nya.

Manfaat Musyawarah

Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. Untuk melakukan musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu (urusan) bersama sahabatnya, dengan umatnya khususnya para kepala negara mengikuti jejak nabi. Dan semua yang telah dilaksanakan atau dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya akan menjadi tolak ukur pijakan bagi generasi selanjutnya.

Tentunya dengan musyawarah yang dilakukan oleh manusia mengharapkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Karena Allah telah menciptakan kebijakan dan perintah-perintahnya untuk ditaati hamba-Nya, maka hal tersebut akan ada manfaat dan kebaikan – kebaikan di dalamnya serta hikmah – hikmah yang dapat dijadikan pelajaran.

Adapun manfaat musyawarah menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu

1. Menghargai pendapat yang berbebea
2. Mengambil suatu keputusan yang matang setelah mempertimbangkan dari semua pandangan yang berbeda-beda
3. Menyatukan hati pada jalan yang sama

4. Mengambil keputusan yang benar dan tepat¹⁴

Al-Maraghi memberi manfaat musyawarah sebagai berikut :

1. Melalui musyawarah dapat mengevaluasi kadar pikiran, pemahaman, kecintaan dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum.
2. Karena pikiran seseorang berbeda-beda dan pandangan mereka bermacam-macam, sebab, kemungkinan ada diantara mereka mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, sekalipun para pembesar.
3. Di dalam proses musyawarah semua pendapat diuji kebenaran maupun kemampuannya, setelah itu dipilih mana pendapat yang paling baik, sehingga dengan demikian akan tampak mana pandangan yang kuat dan mana yang lemah.
4. Menyatukan hati yang berada dalam suatu upaya mencapai sukses dan kata mufakat dari apa yang diharapkan.¹⁵

Prinsip-Prinsip Musyawarah

1. Keadilan

Islam sangat menghormati hak-hak asasi manusia, baik yang bersifat keselamatan diri, harga diri, maupun milik, dengan cara menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan tegaknya keadilan dan kebenaran, akan dapat kebenaran dan akan dapat dirasakan kehidupan yang tenang dan aman.

¹⁴ Al-Zuhaili, *al-Munir*....., 141

¹⁵ Musthafa al-Maraghi, *al-Maraghi*....., 196

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum Islam, al-Qur'an dan Sunnah memberikan isyarat yang tegas bahwa keadilan adalah suatu konsep yang utuh, keadilan bukan hanya menyangkut hukum, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Menegakkan keadilan hukum saja dengan mengabaikan keadilan sosial, ekonomi, dan keadilan pendidikan, akan melahirkan ketimpangan dalam masyarakat demikian pula sebaliknya.

Dalam al-Qur'an Allah telah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nahl: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁶

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam ayat tersebut perintah menegakkan keadilan ditempatkan atau di gariskan pada urutan yang pertama, melakukan kabaikan, memberi kepada kerabat, Allah melarang perbuatan keji, kamungkaran dan permusuhan. Jadi keadilan adalah sangat penting dan perlu diperhatikan, karena keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diuraikan tanpa pandang bulu.¹⁷

¹⁶ Al-Qur'an, 16: 90

¹⁷ Musthafa al-Maraghi, *al-Maraghi*, Vol VI.....,123

Ada juga ayat al-Qur'an surat al-Maidah: 8 yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman agar selalu menegakkan kebenaran dan berlaku adil dan jujur dalam persaksian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ¹⁸

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Juga tegakkanlah kebenaran dengan disertai rasa ikhlas kepada Allah dalam segala hal, baik perkara agama maupun perkara dunia terhadap orang lain dengan cara menyuruh melakukan yang *ma'ruf* dan mencegah dari kemungkaran.

As-Syhadah (kesaksian), yang dimaksud ayat di atas menyatakan kebenaran kepada hakim, supaya memutuskan hukum berdasarkan kebenaran. Atau hakim itulah yang menyatakan kebenaran dengan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Jadi, pada dasarnya berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun

¹⁸ *Al-Qur'an*, 5: 18

peristiwa, baik karena kerabat, harta, ataupun pangkat tidak boleh meninggalkan keadilan baik karena kefakiran maupun kemiskinan.¹⁹

Jadi, keadilan adalah neraca kebenaran. Sebab, manakala terjadi ketidakadilan pada suatu umat, apapun sebabnya maka akan lenyap kepercayaan umum dan tersebarlah berbagai macam kerusakan dan terpecah belahlah segala hubungan dalam masyarakat. Dan Allah akan melimpahkan segala bencana atasnya. Keadilan juga akan menambahkan taqwa kepada Allah SWT, karena adil lebih dekat pada taqwa. Artinya, orang yang bersikap adil menempatkan dirinya pada posisi yang mendekati derajat taqwa. Sedangkan ketaqwaan merupakan suatu tolak ukur bagi kemuliaan manusia dalam pandangan Allah.

Pada intinya penulis simpulkan, bahwa keadilan wajib ditegakkan dalam segala hal, karena keadilan menimbulkan ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan. Oleh karena itu berlaku adil merupakan jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan taqwa kepada Allah.

2. Kebebasan

Dalam undang-undang negara Islam mempunyai sifat yang manusiawi. Artinya menjamin semua warganya, baik terdiri dari orang muslim atau non muslim semua mempunyai kebebasan yang sama untuk menganut keyakinan dan pandangannya masing-masing. Seperti dalam al-Qur'an surat al-Baqarah : 256:

¹⁹ Al-Maraghi, *Tafir al-Maraghi* Vol VI,....., 122

3. Prinsip Persamaan Hak

Prinsip persamaan juga menjadi prinsip konstitusional yang ditemukan dalam bermusyawarah, tanpa membedakan ras, asal-usul, bahasa, keyakinan, pangkat atau latar belakang sosio ekonomi. Semua sama tidak memandang siapapun, Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, hitam ataupun sebaliknya melainkan agar mereka saling kenal-mengenal menghormati dan meyayangi satu sama lainnya. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Hujurat:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²¹

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat diatas juga mengandung larangan agar manusia tidak membanggakan nasabnya, sebab mereka semua berasal dari Adam dan Hawa. Tolok ukur keutamaan mereka bukan pada *nasabnya*, melainkan pada taqwanya. Seseorang yang menganggap dirinya memiliki keutamaan diatas orang lain, selain ketaqwaan tidak ada nilainya disisi Tuhan, kecuali jika keutamaan itu ia gunakan untuk tujuan taqwa, jadi hemat penulis, prinsip

²¹ Al-Qur'an, 49: 13

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang *ingkar* kepada *Thaghut* dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Islam juga mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menuntut ilmu dan kebebasan memiliki harta, implementasi dari prinsip kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Seseorang, dengan dalih dan atas nama kebebasan, tidak dibenarkan melakukannya dengan mengikuti kemauan sendiri, seperti melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain dan menggunakan kekuasaan secara bebas untuk bersenang-senang, sebab kebebasan berpendapat, terutama dalam bermusyawarah adalah untuk mencari kebenaran, memberi nasehat kepada para pemimpin dan masyarakat agar digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tidak terjurus kedalam perbuatan-perbuatan yang tercela.

Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yaitu mewajibkan manusia supaya, menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. dalam penyampaian pendapat harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata keji.

²⁰ *Al-Qur'an*, 2: 256

persamaan juga akan menimbulkan sifat tolong menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup sosial yang luas dan akan menjadikan prinsip-prinsip persatuan dan persaudaraan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam, khususnya bagi pemegang kekuasaan. Karena musyawarah merupakan undang-undang yang asasi yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Musyawarah diartikan sebagai forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran kritikan yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai manfaat dan kemaslahatan masyarakat. Jadi, Musyawarah sebagai azas demokrasi, karena dengan adanya pendapat, kritikan dan usulan akan terwujud demokrasi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Etika dalam musyawarah ada 3 yaitu :

pertama : berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras

kedua : memberi maaf dan membuka lembaran baru serta memohonkan maghfirah dan ampunan Ilahi.

Ketiga : setelah adanya hasil musyawarah tawakkal kepada Allah.

3. Prinsip-prinsip musyawarah dalam ajaran Islam ada 3 yaitu :

Prinsip keadilan : keadilan adalah neraca kebenaran, keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa pandang bulu. Karena, keadilan itulah yang lebih dekat ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Prinsip kebebasan : setiap manusia berhak mengutarakan pendapatnya masing-masing, kebebasan berpendapat bukan berarti mengikuti kemauan sendiri, sewenang-wenang dan tanpa batas, dalam penyampaiannya harus dengan sopan tidak dengan kata-kata keji.

Prinsip persamaan hak : manusia tidak boleh membeda-bedakan suku, bangsa, ras, agama dan kedudukan sosial-ekonomi, karena mereka berasal dari satu bapak Adam dan Hawa. Perbedaan dimaksudkan untuk saling mengenal, tolong menolong dan sikap kepedulian sosial dalam ruang lingkup sosial yang luas. Semua derajat manusia didepan Allah sama, kecuali orang yang bertaqwa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran

Dengan terselesainya skripsi tentang musyawarah ini, penulis menyarankan agar para pembaca umumnya dan umat Islam khususnya bisa mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara menjadi aman dan makmur dengan jalan mewarnai kehidupan yang demokrasi dalam rumah tangga, anggota yang akhirnya mengasah pada kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan melihat realita kehidupan yang terjadi sekarang ini seperti pemberontakan, penindasan,

kesewenang-wenangan dan sebagainya yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi resah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tentunya masalah-masalah tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditentukan. Hanya dengan jalan inilah demokrasi Islam akan segera terwujud di Negara Indonesia (pada khususnya).

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan ma'unah-Nya, penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya tulis yang terbaik dan sempurna. Meskipun masih terdapat kesalahan dan kekurangan yang harus dibenahi. Karena tidak seorangpun yang sempurna di dunia ini, semuanya tidak terlepas dari salah dan dosa. Dengan ini, saran dan kritikan yang konstruktif sangat diharapkan. Dan semoga karya ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan penulis khususnya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Terakhir, kepada A'lah-lah penulis berserah diri dan memohon rahmat, hidayah serta ma'unah-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- al- Maraghi, Ahmad Musthafa. t.t. *Tafsir al-Maraghi*, Vol IV, Bairut: Daar al-Fikr.
- al- Marwazi, Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal. 1993. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol V, Bairut: Dar al Kutub al- Ilmiah.
- al- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. 1995. *al- Jami' Li Ahkam al- Qur'an*, Vol II, Bairut: Daar al-Fikr.
- al- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 1992. *al- Tafsir al-Thabari al Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al- Qur'an*, Vol III, Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiah.
- al Zuhaili, Wahbah. 1991. *al Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah wa al-Menhaj*, Vol IV, Damsyik : Daar al-Fikr.
- Al-Aridh, Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terjemah. Ahmad Akrom, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- al-Dimasyqi, Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Vol II. Ter. Salim Bahreisy, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. 1996. *Metode Tafsir Maudlu'iy*, Terjemah. Suryan A. Jumrah, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- al-Khawarizmi, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari. t.t. *al-Kasyaf*, vol I. Mesir: Maktabah Misra.
- Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*. 1986. Bairut: Daar al-Masyriq.
- al-Qattan, Manna' Khalli. 1994. *Study Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: PT Pustaka Lintera Antar Nusa.
- al-Suyuthi, Jalaluddin.t.t. *Al-Itqan Fi Uhum Al-Qur'an*, Vol. II, Bairut: Daar al-Fikr.
- al-Syafi'i, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra' al-Baghawi. t.t. *Tafsir al-Baghawi*, Vol I, Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Syafi'i, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-Asqalani. 1379. *Fathu al-Baari*, Vol XIII, Bairut: Daar al-Ma'rifah.

- al-Zarkasyi, M. Burhanuddin Ibnu Abdillah. 1957. *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an, Vol II, Mesir: Isa al Babi al-Halabi.*
- Aminuddin, M. Hasbi. 2000. *Konsep Negara Islam menurut Fazlurrahman,* Jogjakarta: UII Press.
- as-Shiddiqi, Hasby. 1994. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-qur'an dan Tafsir,* Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhary, Muhammad Thahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implikasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini,* Jakarta: Bulan Bintang.
- Baidan, Nasruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an,* Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Charles Kurzman (Ed.) 2001. *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global,* ter. Bahrul Ulum (et.al), Jakarta: Paramadina.
- Fakhrudin, Muhammad bin Umar al Razi, *al Tafsir al-Kabir au Mafatih al-Ghaib,* Vol V, Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiah.
- Fazlurrahman. 1996. *Masalah Teori Politik Islam,* Bandung: Mizan.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqih Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kamali, Muhammad Hashim . 1996. *Kebebasan Berkehendak dalam Islam,* Bandung: Mizan.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan,* Jakarta: LP3ES.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus arab-Indonesia,* Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran,* Jakarta: Mizan.
- Pertanto, Pius A t.t. *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Arkola.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1994. *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an,* Jakarta : PT. Rja Grafindo Persada.
- Quthb, Sayyid. t.t. *Fi Dzilal a' Qur'an,* Vol I, Jiddah: Daar al-Ilm.

Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai
Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tasir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an
Vol II*, Jakarta : Lentera Hati.

Surahmat, Winarto. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.

Tim Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wirosardjo, Soetjipto. 1995. *Dialog dengan Kekerasaan*, Bandung: Mizan.



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id